



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 0419/Pdt.G/2011/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 Tahun, Pendidikan D3, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xx Kota Samarinda, disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 Tahun, pendidikan S1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xx, Kota Samarinda, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan tergugat serta para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0419/Pdt.G/2011/PA. Smd, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kab/Kota Samarinda, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor xx ;

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal di Jalan xx Kab/Kota Samarinda, kemudian pindah dan tinggal di Jalan xx, Kab/Kota Samarinda dan terakhir tinggal di Jalan xx Kab/Kota Samarinda dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :
- Tidak adanya kepaahaman dalam rumah tangga;
 - Tidak adanya pengertian dalam rumah tangga,
 - Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010. Akibat penggugat dan tergugat berpisah ranjang/tempat karena penggugat/tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadilii perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra xx terhadap penggugat xx ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa sebelum memasuki tahap jawaban, Majelis hakim memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengadakan sidang mediasi minimal dengan mediator Drs. Mardison SH, MH., namun hasilnya gagal dan penggugat tetap berkeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat, dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan serta tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dan bersedia bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kumjang, Kota Samarinda, nomor : xx, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. xx, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga sejak kecil dengan penggugat, sedangkan kenal dengan tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah penggugat di jalan M. Said, kemudian pindah ke Suryanata;

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat baik- baik saja namun sejak akhir tahun 2010, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan sebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut ada kekerasan dalam rumah tangga yaitu tergugat memukul penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
2. xx, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung tergugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah penggugat di jalan M. Said, kemudian pindah ke Suryanata ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat baik- baik saja namun sejak akhir tahun 2010, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, dan sebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut ada kekerasan dalam rumah tangga yaitu tergugat memukul penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, tergugat tidak membantahnya, sedangkan penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediator, terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Januari 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu tergugat tidak member nafkah yang cukup kepada tergugat dan tergugat selalu berkata-kata kasar dan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa dari dalil- dalil gugatan penggugat, dan ditambah dengan keterangan 2 orang saksi penggugat, maka dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pergugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan dalam pertengkar tersebut terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu tergugat memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, dan harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia; Dan cita- cita yang luhur yang diamanatkan dalam Al- Quran Surat Ar- Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat; Dan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil- dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1074 dan dengan memperhatikan dalil- dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al- Muhazzab juz II halaman 81:

ولذا اشتد للرحبة الزوجة لزوجه اطلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

للحكم يتعلق على الظواهر-

Artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta- fakta"

Maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa tergugat tidak membuktikan dalil- dalil bantahannya padahal kepadanya telah diberikan waktu untuk membuktikan bantahannya tersebut, oleh karenanya majlis hakim sepakat menolak dalil- dalil bantahan tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- o Mengabulkan gugatan penggugat;
- o Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xx terhadap penggugat xx;
- o Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan Siadpa CG Bain Hadir

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Kamsin, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, SH, MH,** dan **Drs. Tatang Sutardi, MHI,** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti **Siti Maimunah, S.Ag,** serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua

Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Kamsin, SH, MH.

Drs. Mardison SH. MH

Panitera Pengganti

Drs. Tatang Sutardi, MHI.

Siti

Maimunah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000.00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• Panggilan penggugat	Rp	60.000.00
• Panggilan tergugat	Rp	100.000,00
• Redaksi	Rp	5,000,00

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai _____ Rp _____ 6.000,00

Jumlah

Rp 251.000,00

Samarinda, 10 Mei 2011

Disalin sesuai

aslinya

Paniter

a,

Drs. Mukhlis,

S.H.

Putusan Siadpa OG Bain Hadir

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)